TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OVERMACHT DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH

(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah



Oleh : ARIF WISNU WARDANA 13421066

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ARIF WISNU WARDANA

NIM

: 13421066

Program Studi

: Al Ahwal Syahsiyyah

Fakultas

: Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht dalam Perjanjian Mudharabah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenernya dan tidak dipaksakan.

Penulis,

Dıtanda tangani

(Arif Wisnu Wardana)



REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pemimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa

: Arif Wisnu Wardana

Nomor Mahasiswa

: 13421066

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht dalam Perjanjian

Mudharobah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwalul Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

NOTA DINAS Hal : Skripsi

Yogyakarta, <u>08 Jumadil Akhir 1438 H</u> 07 Maret 2017 M

Kepada

: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 758/Dek/60/DAS/FIAI/III/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama

Arif Wisnu Wardana

Nomor/Pokok NIM

13421066

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Tahun Akademik

2017-2018

Judul Skripsi

Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht

dalam Perjanjian Mudharabah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 4 Desember 2017

Judul Skripsi

: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum

Perdata terhadap Overmacht dalam Perjanjian Mudharobah

Disusun oleh

: ARIF WISNU WARDANA

Nomor Mahasiswa: 13421066

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua

: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji I

: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

Penguji II

: Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

Pembimbing

: Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (

ta, 8 Desember 2017

YOGYAKARTA


myiz Mukharrom, MA

[□] Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015

[□] Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015

[□] Fkonomi Islam Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

KATA PENGANTAR



إن الحمد m_e نحمده و نستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له, و أشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala pertolongan dan semua nikmatnya-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi (karya tulis) yang berjudul "Pembatasan Hak Atas Kepemilikan Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam" ini. Serta shalawat dan salam penulis curahkan dan haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. atas jasa serta petunjuknya penulis bisa menuntut ilmu serta mengenal agama Islam ini.

Selama pengerjaan serta penyelasaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, Arahan-Arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis berbicara melalui kertas putih ini yang penulis tuliskan, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis haturkan ucapan do'a serta penghargaan terima kasih kepada:

- 1. Ir. Harsoyo, M. Sc,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
- 2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- 3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
- Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan banyak ilmunya.
- Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua-ku Bapak Sungkono, yang saya banggakan dan Ibu Suparmiyati, yang mendoakan tiada henti dan selalu memberikan semangat hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Doa-ku selalu untuk kalian.

- 6. Terimakasih untuk saudara-saudaraku S. Susilo Wardani, B.S. Bayu Saputra, Luthfi Ambar L.F. dan I.S. Probo Sadewo yang selama ini mendoakan dan mendukung saya, semoga kita dapat membanggakan kedua orang tua.
- 7. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- 8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
- Terima kasih kepada para anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Islam (HMHI) FIAI UII periode :2014/2015 dan 2015/2016. Kekeluargaan di himpunan ini tetap harus terjaga dan melahirkan kader yang berilmu dan berakhlak.
- 10. Terimakasih Sahabat Hukum Islam Explore angkatan 2013: Amirul Arif, Muhammad Solihin, Muhammad Ridha ja'far, Zulqarnain, Sayyid waliyudin, Fikri Mukhtarom, Aly Adzkar, Haafidzulfikri, Ahyaril Nurin Gausia, Emma Halim, Atya layla, Infitakh Fauzatin, medyasari sholihati, Aviza Sauz, dan Hasanatang. Tiga tahun terakhir yang menyenangkan bersama kalian. Semoga kedepannya Kita bisa meraih apa yang telah di cita-citakan. Aamiin.
- 11. Terima Kasih untuk sahabat-sahabatku dikontrakan ceria (koncer) dan kontrakan baru. Taufik, Yaya, Mas Faiq, Choki, Ega, Javier, Fatur Mantek, Awwis, Lari Gau, Fatur Batak, Salim, Iccang, Izuddin, Andy, Fahrezi, Anggoro, Huda, Sidik, Dan Zaki, atas motivasi dan dorongan dari kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Serta semua teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun.Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik yang dicatat oleh malaikat dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan skripsi ini, namun bukan manusia jika tak luput dari kesalahan, namun bukan manusia yang bijak jika tak memperbaiki kesalahannya, untuk itu, besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-Mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Januari 2017 M

Penulis,

Arif Wisnu Wardana

KATA PERSEMBAHAN

Untuk Kedua Orangtua Serta Keluarga Besar Yang Selalu Memberikan Do'a Dan Motivasi Yang Tak Terhingga Untuk Mengantarkan Menuju Kesuksesan Dunia Dan Akhirat

Dosen, Ustadz, Serta Guru-Guruku Semua Yang telah Memberikan Ilmunya Dengan Ikhlas

Semua Teman-Teman Serta Sahabat Yang Senantiasa Menemani Dan Memberikan Dukungan Untuk Terus Berjuang

Dan Untuk Orang-Orang Lain Yang berjasa Namun Tak Dapat
Disebutkan Yang Pastinya Ikut Membuat Perjalanan Ini Lebih
Berwarna

MOTTO

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ جِحَارَةً عَنْ يَالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ جِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

(QS. al-Nisa' [4]: 2

ABSTRAK

Overmacht Dalam Perjanjian Mudharabah (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata).

Arif Wisnu Wardana

Overmacht diatur dalam buku 3 dalam KUHPerdata mengenai perikatan yaitu suatu keadaan yang mendesak yang diluar kemampuan debitur sehingga menghambat debitur memenuhi prestasinya, overmacht dalam hukum Islam dikenal dengan istilah dharurah yaitu suatu hal yang dapat mengancam maqasid al-syariah, dari pengertian yang telah diulas mengenai overmacht maka penulis ingin membahas komparasi perjanjian mudharabah yang mengalami overmacht menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis ingin mengkaji, yaitu: 1. Bagaimana perbandingan kedudukan dan batasan overmacht dalam hukum Islam dan hukum perdata pada perjanjian mudharabah? 2. Bagaimana perbandingan hukum Islam dan hukum perdata terhadap penyelesaian sengketa overmacht dalam perjanjian mudharabah?.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Kedudukan overmacht dalam hukum islam berdasarkan ancaman yang mengancam maqasid al- syariah berbeda dengan hukum perdata berdasarkan teori absolut dan relatif. Batasannya berbeda dalam hukum Islam sesuai kebutuhan debitur, sedang hukum perdata berdasarkan teori objektif dan subjektif. (2) penyelesaian sengketa overmacht sama-sama melalui jalur litigasi dan non litigasi menurut hukum Islam dan hukum perdata, al-shulh dan negosiasi memiliki persamaan hanya terdapat dua pihak saja, tahkim, mediasi, konsultasi, penilaian para ahli memiliki persamaan yaitu keterlibatan pihak ketiga. Al- qadha dan Pengadilan Negeri memiliki persamaan yaitu diputus melalui keputusan hakim.

Penelitian ini adalah studi pustaka (library research). untuk sumber datanya penulis mengambil sumber data berupa buku-buku referensi yang membahas overmacht. Sifat Penelitian Diskritif analitik,Metode Pendekatan normatif yaitu dengan cara memusatkan pada objeck masalah. Sedangkan teknik analisa data dengan cara komparasi.

KATA KUNCI : OVERMACHT, PERJANJIAN, MUDHARABAH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dangan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝа	Ś	s (dengan titik di atas)
E	Jim	J	Je
۲	Ḥа	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
خ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<i>U</i> u	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţa	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	Zet (dengan titik dibawah)
٤	ʻain	۲	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
۵	На	Н	На
۶	Hamzah	ć	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ يْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
َ وْ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

su'ila سُئِك -su'ila -su'ila سُئِك -su'ila -su'ila مُوْل -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan	Nama
huruf		tanda	
ا َ يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ وْ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qala قِيْلُ -qala قال

yaqulu- يَقُوْلُ -rama رَمىَ

4. Ta' Marbuţah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudah al-aṭfāl - رُوْضَهُ الأَطْفَالُ

- raudatul atfal

- al-Madīnah al-Munawwarah - al-Madīnatul-Munawwarah - Talhah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbana ربَّنَا -al-ḥajj -al-hajj -al-hajj -nu''ima -al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf U, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

الرَّجُلُ al-qalamu الْقَلُمُal-badī u الْبَدِيْعُ al-badī u الْبَدِيْعُ al-jalālu - al-jalālu الشَّمْسُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh:

نَ وَ رُحُ الْمَ	-ta'khuż u na	ٳؚڹۜ	-inna
		أُمر°تُ	-umirtu
الْنَّوْءُ	-an-nau'	أُكُلُ	-akala
؞ <u>ٞ</u> ؞ سیگئ	-syai'un	احل	-akaia

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallaha lahuwa khairurraziqin Fa auf al-kaila wa al-mīzān وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ Fa auf al-kaila wal mīzān Ibrāhīm al-Khalīlu إبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ Ibrahīmul-Khalīl بسم اللهِ مَجْرَاهاً وَمُرْسَاهاً Bismillahi majreha wa mursaha Walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti manistaţa'a ilaihi وَشِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ sabīlā Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūlun

Va mā Muhammadun illā rasūlun

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī

bibakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu

Qur'ānu

Syahru Ramaḍānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn الْحَمْدُ شِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اَنَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَقَتْحٌ قَرِيْبٌ Nasrun minallahi wa fathun qarib

Lillahi al-amru jami'an

Lillahil-amru jami'an

Wallaha bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
NOTA DINASii
HALAMAN PERNYATAANiii
HALAMAN PENGESAHAN iv
REKOMENDASI PEMBIMBINGv
HALAMAN PERSEMBAHANvi
HALAMAN MOTTOvii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi
DAFTAR ISI xviii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian5
D. Tinjauan Pustaka6
E. Sistematika Pembahasan14

BAB II. TERMINOLOGI OVERMACHT &PERKEMBANGANYA DALAM HUKUM PERIKATAN ISLAM

A.	Terminologi Overmacht	1
В.	Overmacht dalam Norma Hukum di Indonesia	2
C.	Overmacht dalam Hukum Perikatan Islam	8
D.	Asas-asas Perjanjian Perikatan Islam4	5
E.	Rukun dan Syarat Perjanjian4	.9
F.	Berakhirnya Akad Perjanjian	2
G.	Prosedur Pembatalan Perjanjian5	6
	II. KONSEP PERJANJIAN MUDHARABAH DAN PENYELES KETA OVERMACHT	SAIAN
BENG	RETAUVERMACHI	
	Terminologi Mudharabah	7
A.		
A. B.	Terminologi Mudharabah5	3
А. В. С.	Terminologi Mudharabah	
A. B. C. D.	Terminologi Mudharabah	53 55 11
A. B. C. D. BAB I	Terminologi Mudharabah	55 1 1 1 JIAN

BAB V. PENUTUP

A.	Kesimpulan	 	9	€
В.	Saran	 	9) 6
DAFT	AR PUSTAKA	 	9	€
LAMI	PIRAN			

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab al-Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putra Group, 1994).

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Yogyakarta: UII Pers 2013)

Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Social dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010)

Ahmat Basyir Azhar, Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta:UII Press 1982)Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya:Airlangga University Press, 2001)

Djazuli. 2007. Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Dipenogoro, 2005)

Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti

DSN, Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Jurnal Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm Ad'Din At'Thufi. 1 juni 2015. Madania Vol, 19., Jogjakarta

Gemala Dewi, Wirdiyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005)

Hudari Bik, Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), terj. Mohammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhya, 1980)

Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Muhammad Neijatullah Sadiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, terj., (Jakarta, Bumi Aksara:1991)

Muslim, Sarip. 2015. Akuntansi Keuangan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nurhayati, Sri. 2011. Akuntansi Syariah Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Nasroen Harun, Figh Muamalah, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2007)

Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. Ke-37, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Salim H. S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2004)

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006)

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Sula, M.S. 2004. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani.

Saeed, Abdullah. 2004. Bank Islam Dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Suhendi, Hendi. 2007. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Grafindo Perkasa.

Syahdaeni S.R. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Unaradjan, Dolet. 2000. Pengantar Metode Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Grasindo.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari* "ah, Jakarta: PT. Grasindo.

Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i 2 (terj), (Jakarta: Almira, 2010)